

**PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**NOMOR: 06 TAHUN 2011**

**TENTANG  
SATUAN PENGAWASAN INTERNAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA**

**Menimbang :** bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (6) dan Pasal 63 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Satuan Pengawasan Internal;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2009 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2011 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :** PERATURAN REKTOR TENTANG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL.

**Pasal 1**

Satuan Pengawasan Internal merupakan organ Universitas Negeri Yogyakarta yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama rektor, serta bertanggungjawab kepada rektor.

**Pasal 2**

Dalam menjalankan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Satuan Pengawasan Internal mempunyai tugas:

- a. Menetapkan kebijakan pengawasan internal bidang non-akademik;
- b. Melaksanakan pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
- c. Mengambil kesimpulan atas hasil pengawasan internal;

- d. Melaporkan hasil pengawasan internal kepada Rektor;
- e. Mengajukan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.

#### Pasal 3

- (1) Keanggotaan Satuan Pengawasan Internal terdiri atas 5 (lima) orang dengan komposisi keahlian:
  - a. Bidang akuntansi/keuangan;
  - b. Bidang manajemen sumber daya manusia;
  - c. Bidang manajemen aset;
  - d. Bidang hukum;
  - e. Bidang ketatalaksanaan.
- (2) Keanggotaan Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan ditetapkan oleh Rektor.
- (3) Rektor meminta kesediaan orang-orang yang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Satuan Pengawasan Internal sebelum melakukan pengangkatan dan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 4

Persyaratan untuk menjadi anggota Satuan Pengawasan Internal:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan paling rendah Magister;
- d. Bagi dosen: sedang bertugas di Universitas Negeri Yogyakarta paling sedikit 15 (lima belas) tahun berturut-turut terhitung sejak pengangkatan pertama;
- e. Berusia paling tinggi 61 (enam puluh satu) tahun;
- f. Memiliki moral yang baik dan integritas yang tinggi, dan
- g. Memiliki rasa tanggung jawab besar terhadap masa depan bangsa dan negara.

#### Pasal 5

- (1) Pemilihan ketua dan sekretaris Satuan Pengawasan Internal dilakukan dari dan oleh anggota secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemilihan dilakukan dengan pemungutan suara.
- (3) Hasil pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh ketua terpilih dilaporkan kepada rektor untuk ditetapkan dengan surat keputusan rektor.

#### Pasal 6

Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawasan Internal selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 7

- (1) Ketua, sekretaris, dan/atau anggota Satuan Pengawasan Internal dapat diberhentikan dari jabatannya karena:
  - a. berhalangan tetap;
  - b. permohonan sendiri;
  - c. masa jabatannya berakhir;
  - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
  - e. dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana kurungan;

- f. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
  - g. dibebaskan dari jabatan dosen;
  - h. menjalani tugas belajar; dan/atau
  - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (2) Pemberhentian Ketua, Sekretaris dan/atau Anggota Satuan Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rektor.

Pasal 8

Untuk pertama kalinya ketua, sekretaris dan anggota Satuan Pengawasan Internal ditunjuk dan ditetapkan oleh Rektor untuk satu kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan Peraturan Rektor ini.

Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 September 2011

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA



*[Handwritten Signature]*

PROF. DR. ROCHMAT WAHAB, M.Pd., M.A.  
NIP 19570110 198403 1 002